

PEMBENTUKAN – TIM – PENGHAPUSAN – BARANG – MILIK - NEGARA – PADA -
SEKRETARIAT – KOMISI – PEMILIHAN – UMUM – KABUPATEN – KAYONG – UTARA

2026

5 TAHUN 2026, 5 HALAMAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG
UTARA NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, dalam kondisi rusak/aset usang dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, dilakukan untuk dihapuskan, perlu dibentuk Tim Penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara melalui Penetapan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 7 Tahun 2023; UU Nomor 2 Tahun 2020; PP Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Kep KPU RI Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1868/HK.03.2/02/2021.
 - Dalam Keputusan ini Diatur Tentang Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2026.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 5 Januari 2026.
 - Lampiran: 1 hlm.